



**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

**NOMOR 188.44/K.133/2022**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN PERJANJIAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa perjanjian kinerja merupakan tekad rencana kinerja tahunan yang akan dicapai agar mendapatkan hasil yang maksimal dan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai wujud nyata komitmen dalam penetapan sasaran kinerja pegawai, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Tim Penyusun Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 11);



13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 8).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviur Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  3. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 38);
  4. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 46);
  5. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Dokumen Penetapan Perjanjian Kinerja
  6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/31/M.PAN/XII/2014 tentang Penetapan Kinerja Sesuai Dengan Tugas Pokok Dan Fungsi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- Melakukan persiapan pelaksanaan penyusunan Penetapan Kinerja Tahun 2022;
  - Melakukan asistensi penyusunan perjanjian kinerja setiap perangkat daerah;
  - Menghimpun bahan yang diperlukan dalam penyusunan penetapan kinerja dan;
  - Menyusun sasaran dan indikator penetapan kinerja.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan bertanggung jawab pada Gubernur Kalimantan Utara.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E.,M.H.  
NIP. 19700103 200112 1 003

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 31 Januari 2022

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Tembusan:

- Wakil Gubernur Kalimantan Utara;
- Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- Masing-masing yang bersangkutan.

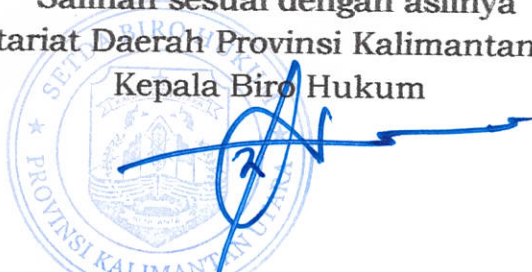


LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
 NOMOR 188.44/K.133/2022  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA  
 INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
 TAHUN ANGGARAN 2022

| No. | NAMA/JABATAN STRUKTURAL                                                                                                | JABATAN DALAM TIM |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.  | Gubernur Kalimantan Utara                                                                                              | Pengarah          |
| 2.  | Wakil Gubernur Kalimantan Utara                                                                                        | Penanggung Jawab  |
| 3.  | Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara                                                                            | Ketua             |
| 4.  | Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara                                                 | Wakil Ketua I     |
| 5.  | Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara                                            | Wakil Ketua II    |
| 6.  | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara                                      | Wakil Ketua III   |
| 7.  | Inspektur Provinsi Kalimantan Utara                                                                                    | Sekretaris        |
| 8.  | Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara                                                                   | Anggota           |
| 9.  | Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara                                                    | Anggota           |
| 10. | Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara                                                         | Anggota           |
| 11. | Kepala Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara                                                   | Anggota           |
| 12. | Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara                               | Anggota           |
| 13. | Sekretaris Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara                                                               | Anggota           |
| 14. | Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara                                                   | Anggota           |
| 15. | Kepala Bidang Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara | Anggota           |
| 17. | Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara       | Anggota           |

|     |                                                                                                             |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 18. | Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara | Anggota |
| 19. | Kepala Subbagian Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara         | Anggota |
| 20. | Kepala Subbagian Reformasi Birokrasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara           | Anggota |
| 21. | Kepala Subbagian Budaya Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara                  | Anggota |
| 22. | Netty Ernawaty ST., MH                                                                                      | Anggota |
| 23. | Rosmini S.ST.                                                                                               | Anggota |
| 24. | Erica Nadia Roseno, ST                                                                                      | Anggota |
| 25. | Sriwati, ST                                                                                                 | Anggota |
| 26. | Soni Muhson S.Sos.                                                                                          | Anggota |
| 27. | Riska Ayu Sylviani, SE.I                                                                                    | Anggota |
| 28. | Edi Gunawan, SE                                                                                             | Anggota |
| 29. | Azruni, A.Md                                                                                                | Anggota |

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
 Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E.,M.H.  
 NIP. 19700103 200112 1 003

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG